



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER**

*“The Procedure Of Collecting And Payment Parking Service Retribution On Public Road
Side At The Department Of Transportation Jember”*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Disusun Oleh:

HENY RETNOWATI

1609031001042

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA KANTOR DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER**

*“The Procedure Of Collecting and Payment Parking Service Retribution On
Public Road Side At The Department Of Transportation Jember”*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Disusun Oleh:

HENY RETNOWATI

NIM. 160903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Supardi, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah sejak saya lahir, hingga saya tumbuh sebesar ini.
2. Ibu Armilah, Terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini dengan mempertaruhkan nyawa, dan atas limpahan do'a yang selalu ibu lontarkan untuk saya, serta segala hal yang telah ibu lakukan untuk saya hingga kini waktu saya bersama ibu telah habis karena Allah telah memanggilmu untuk kembali kepada-Nya. Ibu, semoga engkau bangga melihat keberhasilan yang saya capai saat ini dan untuk masa ke depan.
3. Fitria Yuliati dan Anifa Lutfiani selaku kakak kandung yang telah menemani saya bermain sejak kecil.

MOTTO

“Allah SWT. Tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umat-Nya”

(Q.S. Al-Baqarah; Ayat 286)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heny Retnowati

NIM : 160903101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember” adalah benar-benar dari hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya. Tulisan ini belum pernah diajukan pada instansi manapun dan bukan karya hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2019
Yang menyatakan

Heny Retnowati
NIM: 160903101042

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Heny Retnowati

NIM : 160903101042

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”

Jember,
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.,M.E.
NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : 18 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Drs. Sutrisno, M.Si.

NIP. 195807051985031002

Sekretaris

Anggota

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

Venantya Asmandani, SE.,MA

NIP. 760018035

Mengesahkan

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ; Heny Retnowati; 160903101042; 2019, 79 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa hal-hal yang mendasarkan Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menempatkan otonomi daerah secara penuh pada daerah Kabupaten dan Kota.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa parkir merupakan keadaan yang tidak bergerak pada suatu kendaraan yang bersifat sementara, dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam pencapaian kesejahteraan mengenai pelayanan beserta penyelenggaraan pembangunan yang secara efisien dan efektif tentunya dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh setiap daerah. Setiap daerah harus mampu memberi dorongan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat membantu meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan. Retribusi Pelayanan Parkir merupakan salah satu dari jenis Retribusi Jasa Umum. Hasil pendapatan Pelayanan Parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar.

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan untuk mempelajari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan dilengkapi dengan gambaran nyata tentang pelaksanaan pemungutan di lapangan yang menjadi objek retribusi diantaranya yaitu UPT Parkir, UPT Bandara, UPT Terminal, dan UPT Penguji Kendaraan Bermotor. Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang terbagi menjadi dua yaitu parkir berlangganan dan parkir harian. Pelaksanaan parkir berlangganan dipungut melalui Kantor Bersama Samsat yang bukti pemungutannya berupa pelunasan retribusi parkir dan stiker parkir berlangganan. Pembayaran retribusi parkir berlangganan saat lebih mudah karena adanya *Drive Thru*, sedangkan untuk parkir harian retribusi parkir langsung dipungut oleh petugas parkir atau juru parkir.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 751/UN25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”. Laporan ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran, dan petunjuk dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Ahmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Budijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita SE., ME. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Sugeng Surya Wijaya SH. selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
7. Segenap karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat.....	7
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	7
1.4.2 Bagi Universitas Jember.....	7
1.4.3 Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Definisi Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	14
2.1.4 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	17


2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.2	Pajak Daerah.....	20
2.2.1	Definisi Pajak Daerah.....	21
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Daerah.....	22
2.2.3	Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	22
2.2.4	Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah.....	23
2.3	Retribusi Daerah.....	23
2.3.1	Definisi Retribusi Daerah.....	23
2.3.2	Objek dan Subjek Retribusi Daerah.....	24
2.3.3	Perhitungan Retribusi Daerah.....	27
2.4	Parkir Tepi Jalan Umum.....	29
2.4.1	Prosedur.....	30
2.4.2	Regulasi Parkir.....	31
BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....		33
3.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	33
3.1.1	Diskripsi.....	33
3.1.2	Tahapan.....	33
3.2.	Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN).....	34
3.3	Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)	35
3.4	Metode Penelitian.....	45
3.4.1	Jenis Data.....	45
3.4.2	Pengumpulan Data.....	45
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....		47
4.1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	47
4.2	Sistem Pemungutan dan Tarif Retribusi Parkir.....	48
4.3	Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.....	49
4.4	Prosedur Pemungutan Parkir Harian.....	51
4.5	Kelemahan dan Kelebihan Proses Pemungutan Retribusi.....	53

BAB 5 PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Lampiran.....	59



DAFTAR TABEL

1. Target Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan.....	5
2. Jam kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....	32
3. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	32
4. Prosedur Pembayaran Parkir Berlangganan.....	44
5. Prosedur pembayaran parkir harian.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Magang	53
2. Surat Rekomendasi BAKESBANGPOL.....	54
3. Surat Balasan Tempat Magang	55
4. Surat Tugas.....	56
5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	57
6. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	58
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nmor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	62
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.....	64
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.....	68
10. Bukti Setor ke Kas Daerah.....	69
11. Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah	70
12. Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan.....	71
13. Stiker Parkir Berlangganan	72
14. Karcis Parkir Kendaraaan Luar Provinsi.....	73
15. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013	74
16. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	75
17. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015	76
18. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016	77
19. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017	78
20. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang secara terus menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Menurut (Siahaan: 2016) pembangunan daerah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam rangka mencapai pemantapan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan langkah-langkah konkret dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah (Kuncoro: 2018)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah menjadi suatu kenyataan. Peristiwa bersejarah ini merupakan suatu langkah pemerintah pusat yang berani dan dijiwai semangat reformasi. Peran pemerintah pusat yang sangat sentralistik, baik dari segi kekuasaan ataupun mengenai keuangan dianggap kurang memberi kemandirian kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya. Indonesia memberlakukan kedua Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat harus melimpahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang selama dipegang oleh pemerintah pusat. Secara teori desentralisasi akan banyak memberi manfaat bagi kemajuan daerah, sebab daerah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk memajukan daerahnya. Desentralisasi akan melahirkan Otonomi Daerah, yaitu daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dalam rangka

pelaksanaan Otonomi Daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber potensi yang ada di setiap daerah. Otonomi Daerah yang diberlakukan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang yang terbaru setelah beberapa kali diubah yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan Negara dari sumber daya alam tidak lagi menjanjikan, maka pajak mulai dilirik sebagai potensi sumber penerimaan utama Pemerintah. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang disebut dengan Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan, sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tambunan: 2015). Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang berfungsi dalam pembangunan yang mengincar kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan pajak, terdapat berbagai kebijakan yang pengaruhnya mengenai masyarakat, dunia usaha, hingga pelaku penerima/penerima/pemotong pajak. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas perpajakan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan agar tidak terlibat suatu kekeliruan yang mungkin berdampak besar (Resmi : 2017)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hal-hal yang mendasarkan Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menempatkan otonomi daerah secara penuh pada daerah Kabupaten dan Kota.

Retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumber-sumber Pendapatan Daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain Pendapatan Asli Daerah ada pula Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kota Jember merupakan kota yang mempunyai potensi tinggi di dalam peningkatan pembangunan, salah satunya di bidang parkir berlangganan. Parkir berlangganan ini di kelola oleh Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. UPT Parkir merupakan salah satu unit yang ada di Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir di Kabupaten Jember. Permasalahan yang terjadi pada Parkir Berlangganan ini adalah tentang kebijakan dari pemerintah tentang parkir yang seharusnya gratis bagi pengguna kendaraan bermotor yang mempunyai stiker dari Dinas Perhubungan di tempat yang sudah di tentukan, tetapi pada kenyataannya masih banyak pengguna motor yang membayar parkir walaupun hanya Rp1.000 (Slamet: 2019)

Tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa parkir merupakan keadaan yang tidak bergerak pada suatu kendaraan yang bersifat sementara, dimana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Pencapaian kesejahteraan mengenai pelayanan beserta penyelenggaraan pembangunan yang secara efisien dan efektif tentunya dapat mencapai target yang sudah ditentukan oleh setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah harus mampu memberi dorongan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat membantu meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan. Retribusi Pelayanan Parkir merupakan salah satu dari jenis Retribusi

Jasa Umum. Hasil pendapatan pelayanan parkir merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang terbesar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penuntasan Misi III yaitu ” Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis atau Agro-industri dan Industrialisasi secara Berkelanjutan” dengan sasaran yaitu ”Meningkatkan konektifitas antar wilayah”. Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jember merupakan salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Bidang parkir merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan, penyelenggaraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang parkir, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1 Target Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan dari tahun 2016-2018

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2016	9.978.163.000	6.238.468.000	62,52
2017	10.277.507.000	10.562.421.000	102,77
2018	10.585.382.000	11.150.161.000	105,34

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Jember setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, meskipun pada tahun 2018 peningkatan yang terjadi tidak setinggi peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017. Peraturan mengenai Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kabupaten Jember dalam pemungutan Retribusi di Tepi Jalan Umum dibagi menjadi dua yaitu parkir berlangganan yang dilakukan pembayarannya melalu

Kantor Bersama Samsat yang saat ini dipermudah dengan adanya *Drive Thru* yang hanya diberlakukan untuk kendaraan berplat nomor Daerah Jawa Timur saja, dan parkir harian atau sekali parkir saja yang diperuntukkan bagi kendaraan luar Provinsi Jawa Timur. Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Jember mengenai Retribusi Parkir Berlangganan menyebabkan masyarakat masih tetap membayar tarif parkir di tepi jalan umum, dan di beberapa titik lokasi parkir tepi jalan umum terdapat juru parkir yang masih memungut biaya parkir kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis menyusun tugas akhir dengan tema Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang berjudul **“Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah tugas akhir ini membahas bagaimana prosedur pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan

Menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menjadikan sarana pelatihan praktek kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang pernah di dapatkan di bangku kuliah khususnya mengenai perpajakan dan retribusi daerah.
2. Memberikan wawasan mengenai ilmu baik teori ataupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
3. Menambahkan pengalaman baru yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara beradaptasi dengan lingkungan baru dalam pekerjaan sebagai bekal nanti ketika masuk ke dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Jember

Manfaat bagi Universitas Jember yaitu menjalin kerja sama yang baik dan mempererat hubungan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.4.3 Bagi Kantor Dinas Perhubungan

Menjalin kerja sama baik antara Kantor Dinas Perhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo : 2016) menuliskan definisi “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat.

b. Unsur Pajak

Dari definisi di atas, unsur-unsur yang terdapat pada definisi tersebut yaitu (Mardiasmo : 2016) :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak di atas yaitu (Mardiasmo: 2016):

- 1) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam penyeteroran atau pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang dapat dilihat dari pemasukkannya masih terjadi siklus yang dipergunakan untuk membiayai investasi negara. Oleh sebab itu tujuan utama pemungutan pajak adalah sebagai sumber Keuangan Negara.

d. Teori Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut yaitu (Mardiasmo: 2016):

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan seperti perlindungan masing-masing individu. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, yang artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing individunya. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua cara pendekatan, yaitu:

- a) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh individu.
- b) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai Warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Hukum Pajak

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam Hukum Pajak, yaitu (Mardiasmo: 2016):

1) Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan atau perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang muncul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2) Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak formil ini memuat:

- a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayaisemua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas asset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini diantaranya: Pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu (Sumarsan: 2017).

Sistem Perpajakan Nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memegang kekuasaan politik. Untuk menciptakan system perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak, siapa yang akan membayar pajak, seberapa banyak yang harus dibayarkan, dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam system demokrasi, rakyat memilih orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan system perpajakann. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya (Sumarsan: 2017):

a. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan dalam melaksanakan proses pembangunan, negara tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Biaya tersebut diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Untuk pembiayaan suatu pembangunan, biaya dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ketahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan negara yang juga semakin meningkat disetiap tahunnya dan hal ini menjadi harapan utama bagi sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan sebagai alat pencapaian menuju tujuan yang sudah diharapkan. Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsian minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
- c) Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas karena pajak memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan ekonomi pada suatu negara. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana atau biaya untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan kestabilan harga sehingga inflasi harga mampu untuk dikendalikan. Contoh:

- a) Ketika nilai tukar Rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan Rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun Pajak Pertambahan Nilai impor.
 - b) Kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan yaitu membuat pendapatan masyarakat menjadi sama rata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat menjadi sama rata.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, pemungutan dan pengelolaannya (Mardiasmo: 2016).

a. Menurut Golongannya

Pengelompokan pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), kewajiban pembayaran pajak penghasilan dibebankan kepada penerima penghasilan itu sendiri tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Kendaraan Bermotor kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan kepada si pemilik.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu, tetapi dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akan beralih kepada pihak yang melakukan pembelian barang yang didalamnya terdapat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Menurut Sifatnya

Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan tetap. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap dengan status TK/0 (Tidak Kawin atau belum menikah dan tidak punya tanggungan) akan berbeda dengan karyawan tetap dengan status K/1 (kawin atau sudah menikah dengan tanggungan satu anak) walaupun penghasilan yang mereka terima sama. Hal tersebut disebabkan karena Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku bagi kondisi mereka juga berbeda.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian suatu barang besarnya akan sama, walaupun kondisi atau status Wajib Pajak yang membelinya berbeda.

c. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

Pengelompokan pajak menurut pemungut dan pengelolaanya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Lebaga yang memungut Pajak Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Provinsi (Pajak Daerah Tingkat I)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan tidak dipungut pemerintah kabupaten atau kota serta digunakan untuk membiayai rumah tangga provinsi.

Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

b) Pajak Kabupaten atau Kota (Pajak Daerah Tingkat II)

Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota dan tidak dipungut oleh pemerintah provinsi serta digunakan untuk membiayai rumah tangga kabupaten atau kota.

Contoh: Pajak hotel, restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak penerangan bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka perlu diadakannya syarat dalam pelaksanaan pemungutan pajak, (Mardiasmo: 2016) diantaranya:

a. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud yaitu:

- 1) Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang.
- 2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus menyetorkan pajaknya.
- 3) Adanya sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

b. Syarat Yuridis (Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang)

Di Indonesia pajak diatur di dalam Undang Undasar Dasar Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang -Undang tentang pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Syarat Ekonomis (Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya tidak sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajuya usaha masyarakat pemasok termasuk kecil dan menengah.

d. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak Harus Efisien)

Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi *budgetair* bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian pemungutan pajak harus seefektif dan seefisien mungkin sehingga bias memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

e. Syarat Sederhana (Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana)

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari seratus enam puluh tujuh macam tarif menjadi hanya dua macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu sepuluh persen.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negeri. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo: 2016):

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masa berlakunya hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil-kecilnya.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment* yaitu:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dalam system pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiscus.

System pemungutan pajak ini bias diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang setiap tahunnya. Maka, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri system perpajakan *Official Assessment* yaitu:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiscus. Contoh *withholding system* yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Maka, karyawan tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan system pemungutan ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Definisi Pajak Daerah

Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya (Siahaan: 2016).

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah (Mardiasmo: 2016) yaitu:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Darwin: 2010).

2.2.4 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten atau Kota

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan,
- 6) Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan,
- 7) Pajak Parkir,

- 8) Pajak Air Tanah,
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Definisi Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Ahmad Yani “Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Sedangkan menurut (Siahaan: 2016) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Pada Prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakannya adalah imbalan atau kontraprestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat pada retribusi yaitu:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang,
2. Pungutan dapat dipaksakan,
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara,
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum
5. Imbalannya dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi.

2.3.2 Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah yaitu (Siahaan: 2016):

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian kedua Retribusi Jasa Umum Pasal 109 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang

disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan,
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- f) Retribusi Pelayanan Pasar,
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- i) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta,
- j) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kaku,
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
- l) Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang,
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha Pasal 126 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah selama belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu (Siahaan: 2016):

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan,
3. Retribusi Tempat Pelelangan,

4. Retribusi Terminal,
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 6. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila,
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan,
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
 10. Retribusi Penyeberangan di Air, dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian keempat Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 140 menjelaskan bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

1. Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan,
2. Retribusi Perizinan Gangguan,
3. Retribusi Perizinan Trayek, dan
4. Retribusi Perizinan Perikanan.

Subyek Retribusi Daerah (Siahaan: 2016):

- 1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subjek retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek jasa usaha ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.

2.3.3 Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan: 2016):

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali atau berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Namun ada juga pengguna yang tidak dapat dengan mudah diukur. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

2. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, antara lain:

a) Tarif Retribusi Jasa Umum

Besarnya tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa yang disediakan. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Apabila penetapan tarif sepenuhnya dikalkulasi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Misalnya, tarif retribusi rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Perhitungan biaya dapat dikalkulasi dengan memperhitungkan biaya material, biaya upah yang terkait dengan layanan rawat inap, kemudian biaya tidak mengkalkulasi biaya material seperti biaya makan, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya. Jadi, apabila biaya seperti biaya kebersihan, biaya laundry, biaya listrik, biaya satuan atas penggunaan ruangan dan tempat tidur, serta biaya-biaya lain yang dikalkulasi mendapatkan

nilai total biaya sebesar Rp. 5.000,00 tarif retribusi harus di bawah dari kalkulasi total biaya tersebut, sebab Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

b) Tarif Retribusi Jasa Usaha

Besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Ada pula yang dimaksud dengan keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

c) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Dalam Retribusi Perizinan Tertentu, penyelenggaraan izin tidak hanya menghitung biaya administrasi izin saja (kertas, tinta, dan sebagainya). Biaya-biaya seperti monitoring atas pemenuhan ketentuan, biaya survey, dan biaya-biaya dampak negatif yang dikuantifikasi dapat disertakan dalam perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

2.4 Parkir Tepi Jalan Umum

Ketentuan umum mengenai parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
4. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.

5. Usaha Parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir.
6. Pengusaha Parkir adalah Orang atau Badan yang menjalankan usaha parkir dengan ijin Kepala Daerah.
7. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Parkir di tepi jalan umum memberi kemudahan kepada pengguna jasa parkir dalam menggunakan lahan parkir untuk kendaraannya supaya dekat dengan tempat yang dituju. Prosedur pemungutan parkir di Kabupaten atau Kota Jember dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Parkir berlangganan pemungutannya bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat yang dipermudah dengan adanya *Drive Thru* di beberapa wilayah Kabupaten Jember, dan
2. Parkir harian yang pemungutannya dilakukan oleh petugas parkir yang sedang bertugas.

2.4.1 Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama (Sora: 2018). Prosedur menurut (Mulyadi: 2013) yaitu suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin dalam penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu system biasanya terdiri dari beberapa procedure yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi procedure lainnya. Karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar, maka kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Menulis,
- b. Menggandakan,
- c. Menghitung,
- d. Memberi kode,

- e. Mendaftar,
- f. Memilih,
- g. Memindah, dan
- h. Membandingkan.

Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan prosedur pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut pemungutan retribusi parkir. Procedure pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlakupada masing-masing daerah.

2.4.2 Regulasi Retribusi Parkir

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas. Regulasi ini banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Para ahli mengartikan regulasi sesuai dengan bidang atau ilmu yang dikaji (Maxmanroe: 2019).

Dasar hukum Pemerintah Daerah dalam memungut dan menjalankan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Jember diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu penggunaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

a. Prinsip

Prinsip retribusi yaitu:


1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengelolaan tempat pelayanan parkir.
2. Biaya sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi, dan biaya operasional.

b. Struktur dan besaran tarif retribusi

Struktur dan besaran tarif retribusi yaitu:

1. Struktur dan besarnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.
2. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir.
3. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara langsung atau berlangganan.
4. Pembayaran retribusi berlangganan diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor Kendaraan Kabupaten.
5. Tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis. Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



BAB 3

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

3.1.1 Diskripsi

Kegiatan Praktek Kerja nyata (PKN) merupakan salah satu syarat wajib untuk kelulusan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Harapan dari dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu agar supaya mahasiswa dapat mempraktekkan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan berlangsung ke dalam dunia pekerjaan. Oleh sebab itu, kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan Tugas Akhir yang berupa Laporan Praktek Kerja Nyata. Penyusunan laporan tersebut mengharuskan penulis mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Perpajakan khususnya mengenai prosedur.

Selama berlangsungnya Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, berdiskusi, saling bertukar pikiran, dan mempraktekkan proses administrasi yang ada di dunia kerja yang sebenarnya.

3.1.2 Tahapan

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan beberapa tahapan yaitu:

a. Pembekalan

Pada tahapan awal mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Fakultas yang pada saat itu dipimpin oleh Kepala Prodi Diploma III Perpajakan mengenai pengarahannya mengenai Prosedur Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berawal pada tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019.

c. Observasi

Observasi ke lokasi Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan membawa proposal ke lokasi Praktek Kerja Nyata. Pihak yang dipilih sebagai objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata bersedia menerima permohonan, namun harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jember agar dibuatkan surat izin untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang setelah itu mengeluarkan surat balasan izin magang yang diajukan kepada Fakultas dan akhirnya pihak Fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa untuk melakukan Praktek Kerja Nyata.

3.2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Lokasi

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Jl. Dewi Sartika, Kampung Tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68131).

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Perhubungan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 1 Februari sampai dengan 18 Maret 2019.

Jam kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jam kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

No	Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
1.	Senin s/d Kamis	07.30	11.30-13.00 WIB	15.00 WIB
2.	Jum'at	07.30	11.00-13.00 WIB	14.30 WIB
3.	Sabtu s/d Minggu	Libur	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

3.3 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam membantu pekerjaan kantor sekaligus mempelajari proses pajak maupun retribusi yang ada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dikemas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

No	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Jum'at, 1 Februari 2019 Ibu Siti	1. Menemui Ibu Siti selaku pengadministrasi umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk ditempatkan pada bidang yang sudah ditentukan yaitu pada bidang sekretariat	1. Mengetahui beberapa karyawan yang ada di ruangan pada saat itu. 2. Mendapat pemberitahuan bahwa magang seorang mahasiswa berbeda dengan magang siswa-siswi SMK.
	(a)	(b)	(c)
		Perkenalan dan penjelasan anggota bidang Tata Usaha.	Mendapat arahan untuk memperoleh data dalam menulis laporan.
2.	Senin, 4 Februari 2019 Bapak Wahyudi Nugroho	Diperlihatkannya struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk dipelajari. Merekap surat keterangan kurang bayar setoran pajak.	Mengetahui struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Mengetahui cara menangani kejadian kurang bayar.
3.	Selasa, 5 Februari 2019	Libur Tahun Baru Imlek.	-

4.	Rabu 6 Februari 2019 Bapak Sugeng Surya W.	Mempelajari sistem pengelolaan retribusi parkir.	Mengetahui sistem dalam pengelolaan Retribusi Parkir bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember hanya sebagai pelaksana tugas. Seluruh hasil uang dari parkir masuk ke rekening Kas Daerah.
5.	Kamis, 7 Februari 2019 Ibu Dian	Berdiskusi di ruang sekretariat terkait masalah-masalah yang sering dihadapi terkait Retribusi Parkir di Kabupaten Jember.	Mengetahui bahwa Dinas Perhubungan hanya mendapatkan data pemasukan saja dari Dinas Pendapatan. Namun diharapkan agar Dinas Perhubungan mempunyai rekening sendiri untuk aliran dana, agar tidak mengacu pada data yang diberikan Dinas Pendapatan.
(a)	(b)	(c)	(d)
6	Jum'at, 8 Februari 2019 Ibu Ria	Meneliti berkas lampiran untuk proses kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan pensiun.	Mengetahui pangkat apa saja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7	Senin, 11 Februari 2019 Bapak Wahyudi N.	Menyusun daftar urutan kepangkatan sesuai dengan perubahan data perorangan.	Mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan.
8	Selasa 12 Februari 2019 Bapak Tono	Monitoring memantau rekaman cctv yang terpasang di setiap sudut jalan.	Mengetahui bahwa dapat memantau pengendara-pengendara di jalan melalui cctv.

10	Kamis, Februari 2019 Bapak Sugeng	14	Menginput data retribusi parkir.	Mendapatkan data mengenai laporan target realisasi bulanan di bidang perpajakan.
11	Jum'at, Februari 2019 Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan dan Bapak Sugeng	15	Mengaji bersama memperingati malam Jum'at manis.	Mengetahui bahwa pegawai Dinas Perhubungan juga mementingkan kegiatan keagamaan.
			Menginput data dan melaporkannya di website Dinas Perhubungan.	Mengetahui cara menginput data dan melaporkan langsung melalui website.
(a)	(b)	(c)	(d)	
12	Senin, 18 Februari 2019 Bapak Sugeng		Berdiskusi tentang proses administrasi Retribusi Parkir.	Mendapatkan informasi bahwa pembayaran parkir berlangganan saat ini dipermudah dengan adanya <i>Drive Thru</i> pada Kantor Samsat dan juga kendaraan mobil samsat keliling sehingga ada beberapa proses administrasi yang dipotong untuk mempercepat pembayaran.

13	Selasa, Februari 2019 Bapak Surya	19	Berdiskusi mengenai sanksi yang diberikan terhadap juru parkir yang masih memungut upah parkir.	Mendapatkan informasi bahwa juru parkir akan mendapat sanksi yang diberlakukan yaitu dengan membebaskan tugas karena masih memungut biaya parkir kepada masyarakat yang sudah terdaftar parkir berlangganan.
14	Rabu, 20 Februari 2019 Bapak Sugeng		Menginput data usulan program dan kegiatan secara online pada Sirenbang.	Mengetahui kegiatan apa saja yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan online.
(a)	(b)	(c)	(d)	
15	Kamis, Februari 2019 Ibu Dian	21	Bediskusi mengenai peraturan yang ada dan penerapannya di lapangan mengenai juru parkir.	Mengetahui bahwa masih ada petugas parkir yang sudah sangat tua tapi masih dipekerjakan oleh Dinas Perhubungan. Seperti yang terlihat di beberapa tempat ada saja juru parkir yang memaksa untuk memungut upah parkir kepada semua masyarakat yang menggunakan jasa parkir baik yang berlangganan maupun yang luar Provinsi Jawa Timur.

16	Jum'at, Februari 2019 Ibu Ria	22	Mendata rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan satuan kerja persngkst daerah.	Mengetahui berapa uraian retribusi dengan rincian perhitungan sebelum dan sesudah perubahan.
17	Senin, 25 Februari 2019 Bapak Sugeng Surya		Mendata Laporan Kinerja Terminal Tahun 2018.	Mengetahui jumlah penumpang yang naik turun dari angkutan kota atau perdesaan pada setiap terminalnya.
18	Selasa, Februari 2019 Bapak Sugeng Surya	26	Mendata Rencana Usulan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.	Mengetahui urusan atau bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program apa saja yang direncanakan serta jumlah kebutuhan dana yang sudah direncanakan untuk Tahun 2020.
(a)	(b)	(c)	(d)	
19	Rabu, 27 Februari 2019 Bapak Oni		Berdiskusi mengenai bukti-bukti pembayaran Retribusi Parkir.	Mengetahui apa saja yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran retribusi parkir dan bagaimana bentuk-bentuk bukti tersebut.
20	Kamis, Februari 2019 Bapak Sugeng Surya	28	Berdiskusi mengenai data apa saja yang diperlukan dalam penulisan laporan tugas akhir saya.	Mendapat sedikit data-data yang saya butuhkan untuk penulisan laporan tugas akhir saya.
21	Jum'at, 1 Maret 2019 Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan dan petugas Polres Jember		Senam pagi bersama pegawai Dinas Perhubungan dan petugas-petugas dari Polres Kabupaten Jember.	Mengetahui bahwa Pores Kabupaten Jember berhubungan dekat Dinas Perhubungan.

22	Senin, 2019 Bapak Surya	4 Maret Sugeng	Berdiskusi terkait kelanjutan penulisan tugas akhir dan data apa saja belum lengkap.	Mendapatkan data target realisasi retribusi parkir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
23	Selasa, 2019 Bapak A Wahyudi N	5 Maret	Ikut ke UPT Parkir untuk mengamati kegiatan yang ada.	Mengetahui bahwa setiap harinya juru parkir selalu menyetorkan hasil setoran parkir yang didapat selama bertugas.
24	Rabu, 2019 Ibu Dian	6 Maret	Membantu membuat surat kekurangan dana pembayaran untuk disetorkan ke kas Daerah.	Mengetahui cara menangani kekurangan bayar yang disetorkan ke Daerah yaitu melalui surat.
25	Kamis, 2019	7 Maret	Libur Hari Raya Nyepi.	-
(a)	(b)	(c)	(d)	
26	Jum'at, 2019 Bapak Surya Yuyun	8 Maret Sugeng dan Ibu	Melakukan scan berkas-berkas sebagai kelengkapan data untuk diberikan ke Pemerintah Daerah.	Mendapat hasil scan berkas-berkas sebagai kelengkapan data untuk diberikan ke Pemerintah Daerah.
27	Senin, 2019 Ibu Eko dan Ibu Yuyun	11 Maret	Berdiskusi dengan pegawai Dinas Perhubungan tepatnya di ruang Tata Usaha.	Mengetahui bahwa pegawai Dinas Perhubungan baik dan ramah.
			Menata berkas data keuangan.	Mengetahui bahwa cukup banyak berkas yang tersimpan dari tahun ketahuan
28	Selasa, 2019 Ibu Ervin	12 Maret	Mendata nama-nama petugas parkir atau juru parkir yang datang untuk tanda tangan.	Mengetahui bahwa setiap bulannya petugas parkir atau juru parkir harus hadir ke Dinas Perhubungan untuk melakukan semacam absensi.

29	Rabu, 13 Maret 2019	Bapak Wahyudi N.	Ngarsip kegiatan perpakiran ke dalam bentuk softcopy.	dokumen tersimpat rapi dan baik.	Arsip dokumen
30	Kamis, 14 Maret 2019	Bapak Wahyudi N	Membuat undangan untuk rapat internal dan surat-surat lainnya.	Mengetahui tata naskah kedinasan.	
31	Jum'at, 15 Maret 2019	Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan dan Bapak Oni	Senam pagi bersama pegawai Dinas Perhubungan.	Badan bugar.	menjadi
(a)	(b)	(c)	(d)		
		Berbincang terkait contoh surat setor retribusi parkir.	Mengetahui bentuk surat setor retribusi parkir.		
32	Senin, 18 Maret 2019	Seluruh pegawai Dinas Perhubngan	Berpamitan dengan pegawai Dinas Perhubungan yang ada.	Berpamitan kepada seluruh staff dan jajarannya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember karena sudah membantu dan memberikan nasihat-nasihat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.	Kepada

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam laporan Kerja Nyata ini adalah data Sekunder dan data Primer. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau pihak pertama. Data Primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu atau pun kelompok, yaitu dilakukannya wawancara bersama staf atau pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah diolah sebagai bahan masukan dan informasi untuk pembuatan Prosedur

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang terdata pada setiap bulannya.

3.4.2 Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pegawai atau staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang langsung menangani pelaporan dan penyetoran retribusi pajak daerah di bagian UPT (Unit Pelaksana Teknis) Parkir mengenai prosedur pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Jember untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana system pemungutan retribusi parkir.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berdasarkan pengetahuan gagasan sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

c. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengutip dan mempelajari buku-buku yang ada pada perpustakaan Universitas Jember dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, penulis menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum terbagi menjadi dua yaitu parkir berlangganan dan parkir harian. Parkir berlangganan adalah pungutan retribusi parkir dalam jangka waktu satu tahun atau selama masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum, dalam pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi untuk memberikan fasilitas pemungutan retribusi parkir berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Jember. Parkir harian adalah pungutan bagi kendaraan bermotor berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur yang pemungutannya langsung dilakukan oleh petugas parkir dengan bukti bayar berupa karcis oleh petugas parkir atau juru parkir yang bertugas kepada pengguna lahan parkir dan jasa layanan parkir.

5.2 Saran

1. Monitoring terhadap petugas parkir atau juru parkir yang memungut Retribusi Parkir. Monitoring ini perlu dilakukan karena kurangnya kesadaran petugas

parkir. Sering ditemui petugas parkir tidak memungut retribusi parkir harian sesuai dengan prosedur, petugas parkir hanya memungut biaya uang parkir saja tanpa memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

2. Diadakan sosialisasi tentang prosedur pemungutan retribusi parkir kepada petugas parkir agar lebih ditingkatkan sehingga petugas dapat memahami peraturan terkait pemungutan retribusi parkir.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. ANDI OFFSET
- Kuncoro. 2014. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. ANDI
- Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta
- Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- DISHUB. 2019. “Kelemahan dan Kelebihan Proses Pemungutan Retribusi”. Hasil Wawancara Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011. *Retribusi Jasa Umum*
- Tambunan. 2015. Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Indonesia. http://www.academia.edu/36065639/Pajak_dan_Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak_di_Indonesia_Suatu_Catatan_Konseptual_Teoritis_dan_Implementasi. [diakses pada 20 Mei 2019]
- Sora. 2018. Pengertian Prosedur <http://www.pengertianku.net/2018/01/pengertian-prosedur-dan-macamnya-serta-cirinya-secara-umum.html>. [diakses pada 22 Mei 2019]
- Maxmanroe. 2019. Pengertian Regulasi. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html> [diakses pada 22 Mei 2019]
- Slamet. 2019. Berita Jember. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/01/15/dishub-jember-optimistis-target-pendapatan-parkir-tahun-ini-rp-36-triliun-tercapai>. [diakses pada 22 Juli 2019]

Lampiran 1 Surat permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 139/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

10 Januari 2019

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Dewi Sartika Kampung Tenga, Kepatihan Kaliwates
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dwi Utari	160903101023	Diploma III Perpajakan
2	Heny Retnowati	160903101042	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I



Dy. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Lampiran 2 Surat Rekomendasi kepada BAKESBANGPOL (Kepala dari Dinas Perhubungan)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegel Boto
Telp. (0331)335586-331342, Fax (0331)335586 Jember 68121 Email: frup@ac.id

Nomor : 3950/U/N25.1.2/KM/2018 23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : Magang Wajib

Yth. Pimpinan
BAKES BANGPOL
Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa Prodi Diploma III Perparakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan Magang Mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 18 Maret 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Nama : Dwi Utari
NIM : 160903101023
2. Nama : Heny Retnowati
NIM : 160903101042

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih


an. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

Lampiran 3 Surat Balasan Tempat Magang

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PERHUBUNGAN
JI. DEWI SARTIKA No. 2 Telp.(0331) 426377 Fax.(0331) 426376
JEMBER

Jember, 14 Januari 2019


Kepada
Yth. DEKAN 1 FISIP UNEJ

Nomor : 420 / 999 / 322 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Magang Kerja

Di -
JEMBER

Menindaklanjuti Surat Saudara, tanggal 10 Januari 2019 nomor :
3950/UN25.1.2/KM/2018 perihal Permohonan Penempatan Magang Kerja.
Diberitahukan bahwa pada dasarnya Dinas Perhubungan Kabupaten
Jember menerima siswa/siswi dari FISIP UNEJ Jember sebanyak 2 (dua)
Peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 s/d 18 Maret 2019

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

Drs. Eddy Mansur, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19640906 199403 1 005

Lampiran 4 Surat Tugas



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 888/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Heny Retnowati
NIM : 160903101042
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Wilayah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 26 Februari 2019
Dekan,


Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran 5 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335596 Jember 68121
 Email: frp@unja.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	80	AB
NILAI RATA - RATA		81.75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : HENY RETNOWATI
 NIM : 160903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Drs. EDY MANSUR, M.Si
 NIP : 19640906 199403 1 005
 Jabatan : Sekretaris
 Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istiqewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6 Surat Penyerahan Mahasiswa Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. DEWI SARTIKA NO. 2 Telp. (0331) 426377 Fax. (0331) 426376
JEMBER

Jember, 19 Maret 2019

Kepada.

Nomor : 800/1/322/2019

Yth. Sdr. Dekan FISIP

Sifat : Penting

Universitas Jember

Lampiran : -

Jl. Kalimantan No.37 Jember

Perihal : Penyerahan Mahasiswa Magang Wajib

Di -

JEMBER

Menunjuk surat kami tanggal 14 Januari 2019 Nomor : 420/774/322/2019, perihal Magang Kerja tanggal 10 Januari 2019 Nomor : 3950/UN25.1.2/KM/2018 perihal Permohonan Penempatan Magang Kerja.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa FISIP Universitas Jember atas nama :

1. DWI UTARI NIM : 160903101023
2. HENY RETNOWATI NIM : 160903101042


Telah selesai melakukan Magang Kerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya yang bersangkutan kembali ke Universitas Jember guna mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS

Drs. EDY MANSUR, M.Si
PENGEMBA TINGKAT I
NIP. 19640906 199403 1 005

Lampiran 7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 51

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mayat orang dewasa dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mayat anak-anak, dengan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 52

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 53

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat.

Pasal 54

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 57

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengelolaan tempat pelayanan parkir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi dan biaya operasional.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 60

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir.
- (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara langsung atau berlangganan.

- (5) Pembayaran retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor kendaraan Kabupaten.
- (6) Tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghitungan Retribusi
Pasal 61

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 62

Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir ditepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.

Pasal 63

Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subjek Retribusi
Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Lampiran 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);



Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
Pemerintah Pusat dan Daerah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan

keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis.

- adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya;
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Otonomi Daerah adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Desentralisasi adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Dekonsentrasi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Tugas Pembantuan adalah Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
16. Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah Propinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi;
17. Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan Tugas Pembantuan;
18. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;

Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
2. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
3. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai dengan lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
5. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor .

Lampiran 11 Surat Tanda Setoran ke Kas Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SURAT TANDA SETORAN
PARKIR DAN LALU LAKSANA PROSES LOKAL KEMETRIK

TANGGAL : 02 MEI 2019
 SANGAT : JEMBER BARAT
 KASIR : SEMA KEGASIR

NO	JENIS KENDARAAN	BUKTI KAS TOTAL	BUKTI KAS TIDAK KENA PARKIR	BUKTI KAS KENA PARKIR	JUMLAH PARKIR (RP)
(1)	(2)	(3) = (4) + (5)	(4)	(5)	(6)
1	BODA 2	880	31	849	16.980.000
2	BODA 4	88	7	81	3.230.000
3	BODA 3	1	0	1	29.000
JUMLAH		969	38	931	20.239.000

Form : Parkir201

biip setoran : -

ketarangan :

Jenis kendaraan sesuai dengan tarif yang berlaku lokal
 bukti Kas Total : Jumlah bukti Kas sesuai RC setempat
 bukti Kas Tidak Kena Parkir : Jumlah bukti Kas dari RC yang tidak dikenai Parkir
 bukti Kas Kena Parkir : Jumlah bukti Kas dari RC yang dikenai Parkir

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BENDAHARA PEMERINTAH PEMBANTU
 BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
 UPTD PPD JEMBER
 NIP. 1960012 2 002

JEMBER, 02 MEI 2019

PEMERINTAH
 UANG TUJAH TERSEBUT
 TELAH DITERIMA TGL
 02 MEI 2019
 benjitem
 074 902 33


NIP.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BENDAHARA PEMERINTAH PEMBANTU
 BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
 UPTD PPD JEMBER
 NIP. 1960012 2 002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BENDAHARA PEMERINTAH PEMBANTU
 BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
 UPTD PPD JEMBER
 NIP. 1960012 2 002

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Laporan 12 Bukti Pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan



Lampiran 13 Stiker Parkir Berlangganan



Lampiran 14 Karcis Parkir Kendaraan Luar Provinsi



Lampiran 15 Realisasi PAD 2013

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2013

Kode Rekening	Uraian	Targer Setelah PAK	Realisasi S/D Bulan Lalu	Realisasi Bulan Desember	Realisasi s/d B/Desember	Sisa (Lebih)	Prosentase %
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir	8.136.000.000	7.793.614.000	783.093.000	8.576.707.000	(440.707.000)	105,42
4 1 2 01 07	Retribusi Khusus Parkir	1.187.629.000	1.319.364.200	123.960.000	1.443.324.200	255.655.000	121,52
4 1 2 02 04	Retribusi Pelayanan PAD	835.000.000	723.669.000	90.874.500	814.543.500	20.456.500	97,55
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	39.415.000	43.136.200	5.605.000	48.741.200	9.326.200	123,66
4 1 2 1 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000	187.308.850	444.922.850	632.231.700	(382.231.700)	252,89
4 1 2 03 01	Retribusi IMB Tower	17.000.000	7.674.750	-	7.674.750	9.325.250	45,15
	JUMLAH	10.504.444.000	10.100.569.000	1.449.456.950	11.550.025.950	(1.045.381.950)	109,95

NB: Retribusi IMB Rp.7.674.750,00
Tidak Masuk Realisasi

MENGETAHUI
Pl. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
Pengguna Anggaran

Drs. UJIP. SIAMET SANTOSO, Msi
NIP.19380428 198503 1 014

Lampiran 16 Realisasi PAD 2014

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAR. JEMBER
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2014

Kode Rekening	Uraian	Target Setelah PAK	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan DESEMBER	Realisasi s/d Bln DESEMBER	Sisa (lebih)	Presentase %
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir	9.226.226.000	8.114.372.000	9.024.396.000	9.024.768.000	201.436.000	97,92
4 1 2 01 07	Retribusi Pelayanan PKB	1.418.991.000	1.287.770.000	1.418.991.000	1.418.991.000	131.221.000	99,94
4 1 2 02 04	Retribusi Pelayanan Perizinan	48.339.500	48.339.500	130.732.000	819.571.500	15.232.000	98,15
4 1 2 03 04	Retribusi Pelayanan Transportasi	43.260.000	38.038.800	4.030.000	42.088.800	3.171.200	92,99
4 1 2 1 13	Ret. Pengendalian Meranca/Teleko	2.000.000.000	1.539.159.900	471.489.900	2.010.649.800	(10.649.800)	100,53
4 1 2 3 1	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	17.000.000	22.903.800	7.995.000	22.903.800	(5.903.800)	134,73
4 1 2 4 15	Ret. Airport Tax Bandara	17.000.000	34.655.000	7.995.000	42.650.000		
	JUMLAH	13.542.477.000	11.705.670.000	1.675.080.500	13.380.750.500	204.376.500	98,81

An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember
Sekretaris

H. CHOLILAHUSMANI
NIP.19580610196032005

Lampiran 17 Realisasi PAD 2015

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JEMBER
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2015

Kode Rekening	Urutan	Target	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan DESEMBER	Realisasi rd Bin DESEMBER	Sisa (Lebih)	Prosentase %
4	1 2 01 19	9.687.537.000	8.667.408.000	1.072.635.000	9.740.043.000	(52.506.000)	100,54
4	1 2 01 26	662.459.000	577.307.200	61.680.000	638.987.200	23.471.800	96,46
4	1 2 01 27	43.880.000	47.395.200	4.549.000	51.944.200	(8.064.200)	118,38
4	1 2 01 28	360.000.000	314.012.000	31.991.400	346.003.400	23.991.400	95,82
4	1 2 02 01	395.710.000	373.684.350	33.866.800	407.551.150	23.841.150	102,25
4	1 2 02 02	2.605.400.000	723.684.350	33.866.800	723.684.350	1.276.314.750	36,18
4	1 2 02 03	541.564.000	4.370.000	460.000	4.830.000	570.000	89,44
4	1 2 02 14	120.740.000	423.114.500	38.657.000	461.771.500	79.792.500	85,27
4	1 2 02 15	172.696.000	119.730.000	27.910.000	147.640.000	(26.900.000)	122,28
4	1 2 02 16	5.520.000	129.498.500	12.789.000	142.287.500	30.408.500	82,39
4	1 2 03 01	7.160.000	5.215.000	395.000	52.410.600	(32.810.600)	264,05
4	1 2 03 06	38.100.000	3.330.000	815.000	4.145.000	3.015.000	57,89
4	1 2 18 04	90.000.000	184.330.000	20.592.000	204.922.000	(114.922.000)	227,69
JUMLAH		14.148.766.000	11.603.840.850	1.312.268.200	12.916.109.050	1.232.656.950	91,29

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

H. CHOLILAH, S.Pd, Msi
NIP. 19580610 198503 2 005

Lampiran 18 Realisasi PAD 2016

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2016

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan DESEMBER	Realisasi s/d Bln DESEMBER	Sisa (Lebih)	Prosentase %
4 1 2 01 19	Revisi Pelayanan Parkir	9.978.163.000	9.085.064.000	972.450.000	10.057.514.000	(79.351.000)	100,80
4 1 2 01 26	Revisi Mobil Bus	340.000.000	340.000.000	340.000.000	340.000.000	(0)	100,00
4 1 2 01 27	Revisi Mobil Bus	43.880.000	44.467.800	68.000.000	48.555.200	(4.087.600)	110,65
4 1 2 01 28	Revisi Mobil Bus	360.000.000	311.316.200	31.875.600	343.191.800	16.808.200	95,83
4 1 2 02 03	Revisi Mobil Bus	397.310.000	324.539.000	32.345.600	356.884.600	40.825.400	89,83
4 1 2 02 05	Revisi Mobil Bus	8.280.000	7.820.000	690.000	8.510.000	(230.000)	102,78
4 1 2 02 14	Revisi Mobil Bus	341.564.000	412.859.000	40.667.500	452.927.500	88.606.500	83,64
4 1 2 02 15	Revisi Mobil Bus	172.696.000	108.680.000	7.855.000	116.535.000	(56.161.000)	67,48
4 1 2 02 16	Revisi Mobil Bus	10.000.000	9.789.000	941.000	10.730.000	(730.000)	107,30
4 1 2 03 01	Revisi Mobil Bus	25.000.000	32.222.800	16.803.800	49.126.600	(24.126.600)	196,51
4 1 2 03 05	Revisi Mobil Bus	4.150.000	2.160.000	175.000	2.335.000	1.815.000	56,27
4 1 2 03 18	Revisi Mobil Bus	156.000.000	23.393.000	3.720.000	27.655.000	(7.795.000)	78,01
4 1 2 04	Revisi Mobil Bus	156.000.000	231.027.500	25.773.000	277.606.500	(121.666.500)	177,95
	JUMLAH	12.515.692.110	11.404.102.700	1.208.878.700	12.613.981.400	(98.289.250)	100,79

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
PUS.Sekretaris

GATOT TRIVONO, ST, Msi
NIP.197905062601121002

Lampiran 19 Realisasi PAD 2017

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER
BAGIAN BULAN : DESEMBER 2017

Kode Rekening	Uraian	TARGET	Realisasi Bulan DESEMBER	Realisasi 12 Bn DESEMBER	Sisa (Lebih)	Prosentase % %
4 1 1 01 19	Retribusi Pelayanan Parkir	10.277.507.000	9.458.631.000	10.562.421.000	(284.914.000)	102,77
4 1 1 01 20	Retribusi Parkir Mikrobus	645.994.000	612.482.800	664.639.000	(18.645.000)	102,89
4 1 1 01 27	Ret.PKB-Mobil Bus	420.000.000	420.000.000	487.250.000	(67.250.000)	111,03
4 1 1 01 28	Ret.PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	401.310.000	307.730.000	353.455.800	(47.854.200)	88,48
4 1 1 02 01	Ret.Pembinaan Kelayakan Daerah Ruang	8.280.000	327.232.000	15.432.200	(7.152.200)	186,38
4 1 1 02 02	Ret. Tmpt Tempat Parkir/ Kend.Pap & Bis Umum	54.000.000	13.212.200	54.582.200	(582.500)	101,08
4 1 1 02 03	Ret. Tmpt Tempat Parkir/ Kend.Pap & Bis Umum	6.300.000	9.385.000	10.240.000	(3.940.000)	162,54
4 1 1 02 04	Ret. Tmpt Tempat Parkir/ Kend.Pap & Bis Umum	15.000.000	16.937.000	19.206.500	(3.269.500)	128,08
4 1 1 02 05	Ret. Penerimaan Jln Trayek Kpd Org Pribadi	4.150.000	985.000	19.985.000	(15.835.000)	23,73
4 1 1 02 06	Ret. Penerimaan Jln Trayek Kpd Badan	35.450.000	28.295.000	30.640.000	(4.810.000)	86,43
4 1 1 02 18	Lain-lain PAD	200.005.000	441.713.650	580.044.500	(300.039.500)	250,02
	JUMLAH	12.111.876.000	11.306.222.450	12.590.189.300	(478.106.800)	103,95

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

GATOLITRYONO, ST, Msi
NIP. 19790306 200112 1 002

Lampiran 20 Realisasi PAD 2018

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER
BAGIAN BULAN DESEMBER 2018

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan : Desember	Realisasi s/d Bln Desember	Sisa (Lebih)	Promotasi %
4	10.545.382.000	9.925.531.000	1.224.630.000	11.150.161.000	(564.779.000)	105,34	
4	Revisi/Perbaikan Pelekir	728.999.000	647.144.200	52.953.400	28.901.400	96,04	
4	Revisi/Perbaikan Bus-MicroBus	43.323.000	44.483.300	3.486.600	(6.685.400)	110,72	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	377.190.000	310.293.400	27.012.600	4.593.600	88,73	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	361.670.000	22.555.000	2.990.000	(13.305.000)	220,52	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	54.884.500	47.578.000	4.485.500	2.421.000	95,56	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	8.886.000	8.006.125	1.055.000	(181.125)	102,04	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	25.550.000	35.071.000	2.925.000	(12.460.000)	188,41	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	30.200.000	25.030.000	1.968.000	(12.460.000)	188,41	
4	Revisi/Perbaikan Bus-Bus	302.987.500	585.210.870	46.942.604	(268.071.974)	173,85	
4	JUMLAH	12.589.808.000	11.983.023.195	1.390.521.504	(784.138.699)	106,23	

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris
Drs. Edo Mulyana Mei
NIP. 19640906 1994031 005